

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan yaitu:

1. **Kepastian hukum:** Adanya Peraturan Bupati ini dapat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang akan memiliki hunian dan menurunkan harga rumah;
2. **Efektivitas Dukungan Program Pemerintah:** Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan dukungan atas program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan program Pembangunan tiga juta rumah;
3. **Dasar Sosialisasi Peraturan Bupati:** Perbup ini merupakan Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perubahan dilakukan pada pasal terkait besaran penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Nomor 5 Tahun 2025 Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah. Harapannya dengan adanya Perbup yang mengatur mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran sinergi yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. **Memberikan Kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Memiliki Hunian:** Adanya Perbup ini diharapkan dapat menjadi pedoman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian;
2. **Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan yang Layak:** Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan harga rumah dan meningkatkan akses Masyarakat terhadap perumahan yang layak;
3. **Mewujudkan Kesejahteraan Sosial:** Dengan adanya pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pasal I: ketentuan dalam Perbup yang dilakukan perubahan;
2. Pasal II: waktu pemberlakuan Perubahan Perbup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi pelaksanaan Pemberian BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Kulon Progo.

Pih. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo 



KHAMDAN SYAKIRI, S.Psi. M.P.Science, M.P.A

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197912312006041012